

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan memang diakui namun tidak ada ketentuan hukum secara tertulis, penuntut umum menggunakan saksi mahkota dalam tindak pidana penyertaan bertujuan untuk melihat seberapa besar pertanggung jawaban yang dilakukan oleh para pelaku oleh sebab itu dalam tindak pidana ini dilakukanlah pemisahan berkas atau *splitsing*, agar kedudukan dari saksi mahkota dan kedudukan sebagai terdakwa tidak ada kerancuan dalam persidangan. Dalam hal pembuktian saksi mahkota tidak diwajibkan untuk memberikan sumpah karena dalam mengingat status saksi mahkota sendiri adalah sebagai terdakwa oleh sebab itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti misalnya tekanan psikis dari diri terdakwa karena ia takut jika memberikan kesaksian ia akan diancam oleh terdakwa lain, karena itulah dalam kesaksiannya saksi mahkota tidak diwajibkan untuk memberikan sumpah. Walaupun terkadang hakim menolak diadakannya saksi mahkota namun penuntut umum menggunakan saksi mahkota hanyalah untuk mempermudah dalam pengungkapan suatu tindak pidana walaupun penggunaan saksi mahkota juga terkadang tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena terdakwa yang dijadikan saksi mahkota biasanya memiliki tekanan psikis dikarenakan mereka harus melakukan pengakuan yang pengakuannya nanti dapat menjerumuskan diri mereka sendiri.
2. Penggunaan Saksi Mahkota Pada Peradilan Pidana pada tindak pidana bentuk penyertaan perlu adanya pemisahan berkas (*splitsing*) Pemecahan berkas perkara yang pada intinya satu

perkara biasanya digunakan oleh Jaksa untuk perkara-perkara dimana tindak pidananya dilakukan secara berjamaah. Dalam konteks ini, kemudian muncul istilah saksi mahkota. Dimana Terdakwa menjadi saksi bagi Terdakwa lainnya yang pokok perkaranya sama karena tindak pidana dilakukan secara berjamaah. Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan 'saksi mahkota' juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (*International Covenant on Civil and Political Right*).

A. Saran

Mengakhiri tulisan ini perlu penulis sarankan kepada kita sebagai penegak hukum sbb : 1. Penuntut umum sebaiknya tidak menggunakan saksi mahkota dalam tindak pidana penyertaan mengingat tindak pidana tersebut bentuk penyertaan maka sebaiknya penuntut umum lebih teliti lagi dalam membagi kedudukan antara terdakwa satu dan yang lainnya agar tidak terjadi kerancuan dalam pembuktian.

2. Mengingat saksi mahkota adalah terdakwa yang dijadikan saksi maka dalam hal ini terdakwa mengalami tekanan psikis yaitu antara ia harus mengakui atau mengingkari pembuktian yang ia berikan, oleh sebab itu penggunaan saksi mahkota harus dihentikan karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.